



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN KHUSUS,
DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK
INDONESIA
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PELAYANAN PENEMPATAN
TENAGA KERJA DI SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR : 04/D/KS/2025

NOMOR : B/3/121/PR.05/VII/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Tujuh Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (17-07-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **TATANG MUTTAQIN** : Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3/TPA Tahun 2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. **DARMAWANSYAH** : Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, berdasarkan

Keputusan Presiden Nomor 69/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unit organisasi eselon I di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan vokasi, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus serta pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan vokasi, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unit kerja eselon I yang berada di Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja; dan
- c. bahwa telah ditandatangani Kesepahaman Bersama antar Kementerian tentang Sinergi Program Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan dengan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 09/III/NK/2025 dan Nomor M/03/KS.06/III/2025

Berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Penyelenggaraan Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja di Satuan Pendidikan, untuk selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah unit pelayanan pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja pemerintah yang memberikan fasilitasi penempatan Tenaga Kerja kepada alumninya.
2. Layanan asesmen diri adalah proses penilaian yang dilakukan pencari kerja untuk mendapatkan gambaran karakteristik dan potensi diri yang dimiliki, dilakukan pada sistem informasi ketenagakerjaan (SIAPKerja).

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing dalam meningkatkan penyelenggaraan lembaga pelayanan penempatan tenaga kerja di satuan pendidikan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan lembaga pelayanan penempatan tenaga kerja di satuan pendidikan.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyelenggaraan lembaga pelayanan penempatan tenaga kerja;
- b. peningkatan kapasitas layanan antarkerja;
- c. penggunaan sistem informasi layanan ketenagakerjaan;
- d. berbagi pakai data (interoperabilitas) dan pemanfaatan informasi
- e. fasilitasi pelaksanaan program kewirausahaan; dan
- f. penyelenggaraan pameran kesempatan kerja.

PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. melaksanakan koordinasi dengan dinas pendidikan sesuai kewenangan untuk penyampaian informasi dan penyiapan peserta sosialisasi dan/atau bimbingan teknis;
 - b. mendorong pembentukan BKK di sekolah menengah kejuruan (SMK);
 - c. mendorong BKK yang telah terbentuk di Sekolah Menengah Kejuruan untuk memiliki tanda daftar dari dinas ketenagakerjaan yang berwenang;
 - d. menyediakan informasi hasil proyeksi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan dan Lembaga Kursus dan Pelatihan untuk kebutuhan analisis pasar kerja;
 - e. melaksanakan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis;
 - f. memfasilitasi peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan dan Lembaga Kursus dan Pelatihan melakukan wirausaha; dan
 - g. memfasilitasi penyelenggaraan pameran kesempatan kerja.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. memfasilitasi proses penerbitan tanda daftar BKK di Sekolah Menengah Kejuruan melalui koordinasi dengan dinas ketenagakerjaan daerah sesuai kewenangan;
 - b. melakukan pembinaan untuk implementasi pengelolaan BKK;

- c. menyediakan informasi terkait kebutuhan pasar kerja berdasarkan sektor dan rumpun keahlian;
- d. melakukan analisis pasar kerja dan menyampaikan hasil analisis kepada PIHAK KESATU;
- e. memfasilitasi peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan
- f. dan Lembaga Kursus dan Pelatihan untuk dapat memanfaatkan layanan e-assessment secara optimal;
- g. memfasilitasi perizinan pameran kesempatan kerja yang diselenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan ;
- h. menyediakan data penyerapan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan pada gelaran pameran kesempatan kerja;
- i. melaksanakan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis; dan
- j. memfasilitasi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan dan Lembaga Kursus dan Pelatihan melakukan wirausaha.

PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut secara spesifik dan tertulis dalam Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsi pada satuan kerja PARA PIHAK.

PASAL 6 PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan para PIHAK.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

- (4) Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus tugas dan tanggung jawab yang masih harus dipenuhi oleh PARA PIHAK.

PASAL 8 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara sendiri-sendiri atau bersama paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan selanjutnya sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, unit koordinasi bagi PARA PIHAK adalah sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus
Alamat : Kompleks Kemendikdasmen, Gedung E Lantai 3
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon : (021) 5725034
Pos-el : kerjasama.vokasi@dikdasmen.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan (Lantai 4B)
Telepon : (021) 52902045
Pos-El : direktoratptkdn2018@gmail.com
- (2) Setiap perpindahan alamat wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak saat perubahan tersebut.
- (3) Segala risiko yang timbul akibat perpindahan alamat yang tidak diberitahukan secara tertulis menjadi tanggung jawab PIHAK yang pindah alamat tanpa pemberitahuan tertulis.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan atau perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 11
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12
KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi kejadian keadaan kahar (*force majeure*) yang timbul di luar kekuasaan manusia, termasuk namun tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti pemogokan kerja, huru-hara, kecelakaan pesawat, bencana alam, perubahan peraturan dari pemerintah yang sangat material dan/atau keadaan kahar lainnya, pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditunda hingga berakhirnya keadaan kahar tersebut.
- (2) PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut harus melaporkan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat dalam 5 (lima) hari kerja setelah kejadian keadaan kahar tersebut agar diakui oleh PIHAK lainnya sehingga tidak memengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.



Lampiran

Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, Kemendikdasmen dan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemaker
 Nomor 04/D/JS/2025 dan B/3/121/PR.05/VII/2025

tentang Peningkatan Penyelenggaraan Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja di Satuan Pendidikan

No	Ruang Lingkup Kerja Sama	Kegiatan	Tujuan	Peran Para Pihak		Sasaran	Output	Waktu
				Kemendikdasmen	Kemaker			
1	penyelenggaraan lembaga pelayanan penempatan tenaga kerja	Sosialisasi Peran dan Tugas BKK SMK untuk mendukung pekerjaan lulusan SMK	1. Memberikan update informasi regulasi terbaru mengenai BKK dan Kebeherjaan Lulusan SMK 2. Memberikan pemahaman kepada Dinas Pendidikan, Kepala SMK, dan Pengelola BKK terkait peran dan tugas BKK Meningkatkan jumlah BKK SMK yang memiliki tanda daftar BKK	- Menyajikan topik sosialisasi - Memberikan informasi kepada SMK dan Dinas Pendidikan - Menyediakan narasumber - Melakukan sosialisasi - Menyajikan peserta sosialisasi	- Menyediakan narasumber - Menyajikan topik sosialisasi - Melakukan sosialisasi	1. Ketua BKK, Pengelola BKK 2. Kepala SMK 3. Dinas Pendidikan Provinsi	Jumlah BKK yang mengikuti sosialisasi	2025-2028
2	peningkatan kapasitas layanan antarkerja	Mendorong Pembentukan BKK SMK	Meningkatkan jumlah BKK SMK yang memiliki tanda daftar BKK		Mendorong pembentukan BKK Mendorong BKK di SMK untuk memiliki tanda daftar dari dinas ketenagakerjaan	1. SMK 2. Dinas Pendidikan Provinsi 3. Dinas Ketenagakerjaan Kab/Kota	Jumlah BKK yang mempunyai tanda daftar	2025-2028
3	penggunaan sistem informasi layanan ketenagakerjaan	Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Pengelola BKK	1. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola BKK SMK 2. Meningkatkan layanan bimbingan dan penempatan lulusan SMK	- menyebarkan informasi kepada Dinas Pendidikan, Kepala SMK, dan Pengelola BKK - Menyediakan Narasumber	-Menyajikan topik bimbingan teknis - Menyediakan Narasumber - Melaksanakan bimbingan teknis - Menyajikan topik bimbingan teknis	Pengelola BKK	Jumlah pengelola BKK yang mengikuti Bimtek	2025-2028
		Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi E-BKK (lebih kepada kelenbagaannya, penggunaanya adalah pengelola BKK)	1. Meningkatkan pemahaman terhadap penggunaan e-BKK 2. Meningkatkan laporan penempatan	-Menyajikan topik bimbingan teknis - menyebarkan informasi kepada Dinas Pendidikan, Kepala SMK, dan Pengelola BKK - Menyediakan Narasumber - Melaksanakan bimbingan teknis - Menyajikan peserta bimtek	-Menyajikan topik bimbingan teknis - Menyediakan Narasumber - Melaksanakan bimbingan teknis	Pengelola BKK	Jumlah BKK yang terdaftar dalam aplikasi e-BKK	2025-2028
		Sosialisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Karir Hub (ini untuk umum, baiknya untuk alumni. Jika diberikan kepada pengelola BKK, maka mereka perlu menginformasikan kepada alumni)	1. Meningkatkan pemahaman alumni terhadap karirhub	-Menyajikan topik bimbingan teknis - menyebarkan informasi kepada Dinas Pendidikan, Kepala SMK, dan Pengelola BKK - Menyediakan Narasumber - Melaksanakan bimbingan teknis - Menyajikan peserta bimtek	-Menyajikan topik bimbingan teknis - Menyediakan Narasumber - Melaksanakan bimbingan teknis	Pengelola BKK, Alumni SMK	Jumlah alumni yang memanfaatkan karirhub	2025-2028
		Sosialisasi Pemanfaatan Sistem Informasi BisHub	1. Meningkatkan pemahaman alumni terhadap bizhub	-Menyajikan topik bimbingan teknis - menyebarkan informasi kepada Dinas Pendidikan, Kepala SMK, dan Pengelola BKK - Menyediakan Narasumber - Melaksanakan bimbingan teknis - Menyajikan peserta bimtek	-Menyajikan topik bimbingan teknis - Menyediakan Narasumber - Melaksanakan bimbingan teknis	Alumni	Jumlah alumni yang memanfaatkan bizhub	2025-2028
		Sosialisasi Pemanfaatan Asesmen diri	1. Meningkatkan pemahaman alumni terhadap asesmen diri	-Menyajikan topik bimbingan teknis - menyebarkan informasi kepada Dinas Pendidikan, Kepala SMK, dan Pengelola BKK - Menyediakan Narasumber - Melaksanakan bimbingan teknis - Menyajikan peserta bimtek	-Menyajikan topik bimbingan teknis - Menyediakan Narasumber - Melaksanakan bimbingan teknis	Alumni	Jumlah alumni yang memanfaatkan asesmen diri	2025-2028

4	pemanfaatan data dan/atau informasi	Penetaan data kebutuhan pasar kerja untuk SMK	Memberikan jenis kompetensi pekerjaan untuk lulusan satuan pendidikan menengah dalam 5 tahun ke depan Memberikan data profil lulusan sebagai calon tenaga kerja Memberikan fasilitas admin BKK untuk mengajukan tanda daftar dan melaporkan data penempatan Memberikan hasil analisis kompetensi pekerjaan bagi alumni SMK yang sudah bekerja	Menyediakan data proyeksi lulusan SMK sebagai calon tenaga kerja Menyampaikan kebutuhan admin	Melakukan analisis pasar kerja; Menyampaikan hasil analisis pasar kerja kepada Kemdikdasmen	Menyediakan data kebutuhan pasar kerja lulusan SMK	Data Lapangan Kerja Terkini	Dokumen Lapangan Kerja	2025-2028
		Pemetaan data proyeksi calon tenaga kerja lulusan SMK Penyediaan Admin untuk Aplikasi E-BKK Analisis Pasar Kerja Tematik		Menyediakan data proyeksi lulusan SMK sebagai calon tenaga kerja Menyampaikan kebutuhan admin	Melakukan analisis pasar kerja; Menyampaikan hasil analisis pasar kerja kepada Kemdikdasmen		Data Proyeksi Calon Tenaga Kerja Pengelola BKK	Dokumen Proyeksi Calon Tenaga Kerja Jumlah Pengelola BKK yang menjadi admin e-BKK	2025-2028 2025-2028
				Menyediakan data proyeksi lulusan SMK sebagai calon tenaga kerja Menyampaikan kebutuhan admin	Melakukan analisis pasar kerja; Menyampaikan hasil analisis pasar kerja kepada Kemdikdasmen		Tersedianya informasi kesesuaian kompetensi pekerjaan alumni SMK yang sudah bekerja	Dokumen APK	2025-2028
5	pelaksanaan fasilitasi program kewirausahaan	mendukung program pekerjaan dan kewirausahaan lulusan SMK	mendorong lulusan smk untuk berwirausaha	Memfasilitasi peserta didik SMK melakukan wirausaha; Mendorong peserta didik SMK menjadi wirausaha muda	Memfasilitasi peserta didik SMK agar dapat e-assesment dengan baik; Memfasilitasi lulusan SMK untuk melakukan kewirausahaan	Menyediakan Narasumber; Memfasilitasi peserta didik SMK	Data kesiapan kewirausahaan bagi lulusan SMK	Jumlah peserta yang mengikuti program kewirausahaan	2025-2028
6	penyelenggaraan pameran kesempatan kerja	memfasilitasi penyelenggaraan pameran kesempatan kerja (<i>Job Fair</i>)	Terlaksananya kegiatan pameran kesempatan kerja di Satuan Pendidikan Kejuruan/SMK	Menginformasikan pelaksanaan Job Fair kepada Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan Kejuruan;	Mendukung perijinan dan penyelenggaraan pameran kesempatan kerja di SMK yang dilakukan oleh Dinas ketenagakerjaan provinsi, kabupaten/kota	SMK	SMK	Jumlah SMK yang menyelenggarakan pameran kesempatan kerja	2025-2028